

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pada akhir skripsi ini, berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Faktor terjadinya perubahan iklim disebabkan oleh kegiatan manusia yang berlebihan. Pada abad ke-19 perubahan iklim pertama terjadi pada tahun akibat Revolusi Industri, yang memulai kegiatan ekonomi dan mendorong pembangunan pabrik skala besar yang memanfaatkan energi batubara, bahan bakar fosil dan energi kotor lainnya yang mengeluarkan emisi gas dan berkontribusi terhadap perubahan iklim global. *Paris Agreement* mempertimbangkan situasi ini dan mempertimbangkan bahwa memang ada kebutuhan mendesak untuk menghentikan kenaikan rata-rata suhu global akibat perubahan iklim, yang semakin hari semakin meningkat di seluruh dunia. Akhirnya diadopsilah perjanjian internasional yang mewajibkan seluruh negara yang ada untuk berpartisipasi dalam pengurangan emisi atas nama pertumbuhan ekonomi. Perjanjian Internasional ini menarik banyak perhatian karena mengadopsi prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda dan kapasitas yang sesuai. Hal ini membagi tugas dan tanggung jawab negara-negara di seluruh dunia, berbagi tanggung jawab yang sama dalam mengurangi produksi emisi, namun dengan kapasitas masa lalu yang berbeda antara negara maju dan berkembang. Prinsip tanggung jawab yang dibagi namun dibedakan dan keterampilan yang terkait mewakili elemen kesukarelaan di mana negara-negara dapat berpartisipasi dengan memberikan

laporan dalam bentuk Kontribusi yang Ditentukan Secara NDC (*Nationally Determined Contribution*)

2. Komitmen yang dimiliki Indonesia cukup besar terhadap *Paris Agreement*, mengingat tidak hanya mengaksesi Perjanjian internasional, namun juga meratifikasi *Paris Agreement* sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2016. Indonesia terbukti memiliki rekam jejak yang baik dalam berpartisipasi dalam perjanjian internasional mengenai perubahan iklim. Perjanjian ini sejalan dengan tujuan Indonesia untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman berbeda, termasuk dampak perubahan iklim. Dalam implementasi *Paris Agreement*, Indonesia telah menetapkan sejumlah tujuan yang sangat ambisius dan menetapkan langkah partisipasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, pada bagian akhir dari skripsi ini penulis memberikan saran, yaitu:

1. Seluruh negara yang tergabung dengan *Paris Agreement* harus berkomitmen terhadap langkah-langkah yang akan diambil untuk melaksanakan *Paris Agreement*, dan itu berarti menempatkan deklarasi komitmen tersebut dalam sebuah rencana yang dapat dilaksanakan agar implementasinya tidak gagal. Penelitian menunjukkan bahwa laju deforestasi di dunia masih tinggi, dan penegakan hukum merupakan salah satu faktor keberhasilan penerapan peraturan,
2. Indonesia harus tegas dalam memenuhi suatu komitmen dari perjanjian internasional. Salah satunya melalui komitmen yang didasarkan pada kebijakan yang ada, dan harus diterapkan secara tegas dan mengikat.

Indonesia juga akan menilai lebih lanjut sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut berdampak pada komitmennya terhadap *Paris Agreement* dan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi emisi gas untuk memenuhi target yang tepat dan tentu saja meminimalkan dampak perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adriboto, T. A (2011). *Iptek Untuk Adaptasi Perubahan Iklim: Kajian Kebutuhan Tema Riset Prioritas*. Jakarta (ID): Dewan Riset.
- Afutami, (2022), *Menjadi: Seni Membangun Kesadaran Tentang Diri dan Sekitar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Nasional.
- Ajeng Rachmatika Dewi, Ega Rosalina, (2021), *Mengenal Perubahan Iklim*, Indonesia Research Institute for Decarbozination.
- Armely, M., Dian, R. S., 7 Moekti, H. S. (2004). *Bumi Makin Panas Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia*. Pelangi, Kementerian Lingkungan Hidup.
- Asfinawati, (2021), *Pemiskinan, Perubahan Iklim, dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Bram, D. (2016). *Hukum Perubahan Iklim: Perspektif Global dan Nasional*. Setara Press.
- Dadang Rusbiantoro. (2008). *Global Warming For Beginner*. Yogyakarta. Penembahan Yogyakarta.
- Dedi Hermon, (2017), *Climate Change Mitigation*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2001). *Perubahan Iklim*.
- Khalisah Hayatuddin & Serlika Aprita, (2021) *Hukum Lingkungan*, edisi pertama, Kencana.
- Khambali, (2017), *Pencemaran Lingkungan*, Surabaya, HAKLI.
- Khambali, (2019), *Pemanasan Global dan Gangguan Kesehatan serta mitigasinya*, Surabaya, HAKLI.
- Marihot Nasution dkk, (2022), *Anggaran Hijau Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI.
- Perdinan dkk, (2017), *Studi Perubahan Iklim di Indonesia: Perkembangan Studi Kerentanan, Risiko, Dampak dan Adaptasi Perubahan Iklim*, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim.
- Rani Moediarta, Peter Stalker, (2007), *Sisi lain perubahan iklim*, United Nations Progamme Indonesia
- Rober Chambers, (2009), *Kerentanan Terhadap Iklim dan Analisa Kapasitas*, CARE.

Robert N. Stavins, Robert C. Stowe, (2016), *The Paris Agreement and Beyond: International Climate Change Policy Post-2020*, Harvard Project on Climate Change Agreement

The Government of Japan, (2019), *The Long Term Strategy under the Paris Agreement*.

Wahyu Widodo, (2023), *Hukum Lingkungan*, Damera Press, Jakarta Selatan.

Wiwandari Handayani dkk, (2021), *Ketahanan Iklim Perkotaan: Konsep, Praktik, Instrumen, dan Tata Kelola*, Yogyakarta, Yayasan Inisiatif Perubahan Iklim dan Lingkungan Perkotaan.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declarations), 1972 and the Rion Declarations on Environment and Development, 1992, Gunther Handl.

*United Nations Audiovisual Library of the Internatonal Law, Declaration of the United Nations Conferences in the Human Environment
Paris Agreement 2015 to the United Nations Framework Convention on Climate Change.*

Undang-Undang Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim).

World Climate Conference. 1979. Declaration and Supporting Documents.

C. Sumber Lain

Al Hakim, Rosyd Rido, *Model Energi Indonesia, Tinjauan Potensi Energi Terbarukan Untuk Ketahanan Energi di Indonesia: Literatur Review*, Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman, 2020

Amy Fontinelle, *What Is Economic Inequality?* 2021, <https://www.investopedia.com/economic-inequality-4845459>.

- Andi Iman, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perubahan Iklim Sebagai Akibat Penggunaan Plastik Sekali Pakai Di Indonesia*”, Makassar: Universitas Bosowa, 2021.
- Anne Sophie Brandlin, *Ketidakadilan Global Akibat Krisis Iklim*, 2019, <https://www-dw-com.translate.goog/en/the-global-injustice-of-the-climate-crisis-food-insecurity-carbon>.
- Badan Pusat Statistik, *Angka Deforestasi Neto di Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2020* (Ha/Th).
- Badan Pusat Statistik, 2017, *Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Menurut Provinsi Berdasarkan SK Menteri Kehutanan*, <https://www.bps.go.id>.
- Cambridge University Press, *Ambisi dan Diferensiasi dalam Perjanjian Paris 2015: Kemungkinan Interpretasi dan Politik yang mendasar*. 16 maret 2016.
- CNN Indonesia, *Kawasan Bersalju Kebanggaan Indonesia Terancam Punah*, <https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/20190103160642-269-358250/kawasan-bersalju-kebanggaan-indonesia-terancam-punah>.
- Daniel Murdyanto, 2003, *Protokol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, Bogor, Kompas.
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2016. *Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution*
- Evy Rachmawati, *Penyebab Akibat Perubahan Iklim di Depan Mata*, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/03/kejadian-penyakit-kian-meningkat-bentuk-nyata>.
- Indonesia's Energy Outlook 2022*, Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, 2022,
- Indonesia's Energy Outlook 2021*, Kementerian ESDM, April 2022.
- Indonesia's First Nationally Determined Contribution (NDC)*.
- Indonesian Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050*.
- International Panel of Climate Change*. 2018. *Global Warming of 1.5 C*.
- Jusmy D Putuhena, *Perubahan Iklim Dan Resiko Bencana Pada Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, Jurnal Unpatti, 2011.
- Juwana Hikmahanto, *Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional*.
- Kateryna Sergieva, *Deforestasi dan Gas Rumah Kaca: Mengapa Hutan Penting*, <https://eos-com.translate.goog/blog/deforestation-and-greenhouse-gases>.
- Lavanya Rajamani, Jutta Brunne, *Legalitas Penurunan Tingkat Kontribusi Nasional Berdasarkan Perjanjian Paris: Pelajaran dan Pelepasan diri AS*, *Journal of Environmental Law*, 3 Oktober 2017.

- Michael Casey, *Everest menyusut: gletser Himalaya bisa hilang*, <https://www-cbsnews-com.translate.goog/news/70-percent-of-everest-glaciers-could-be-gone-by-2100/?>.
- Pusat Komunikasi Publik, *Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim*, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- Ramajani Lavanya, *Ambition and differentiation in the 2015 Paris Agreement: Interpretative & Possibilities and underlying politics*, Vol 65, Issue 2, 2016.
- Retno Miranti, Ganjar Widhiyoga, Halifa Haqqi, *Analisis Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia Sebagai Upaya Mengakomodasi Paris Agreement*, Vol 1, 2018.
- Robert Falkner, *The Paris agreement and the new logic of international climate politics*, Vol 92, Issue 5, 2016.
- Salim, E. *Legislasi dan Perubahan Iklim*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(1), 1-14, 2018.
- Sinta Rusmawati, *COP 26 Sebagai Kolaborasi Internasional Penanganan Iklim*, <https://berandainspirasi.id/cop26-sebagai-kolaborasi-internasional-penanganan-iklim/>, 2021.
- Supriatin, L. S. *Perubahan Iklim: Penyebab, Dampak, dan Antisipasi ANTASENA* Vol. 2 No. 2 2017. Buletin Antasena, 2017.
- Sharon Easter, Cornelis Dj, Natalia L, *Implementasi Konvensi Internasional Paris Agreement tentang Mitigasi Perubahan Iklim Di Indonesia*, Vol 11/No.5/jun/2023.
- Unicef, *Climate Change and Intergenerational Justice*, <https://www.unicef-irc.org/article/920-climate-change-and-intergenerational-justice.html>, 2012.
- Walhi, *Ratifikasi Paris Agreement Suatu Imperatif bagi Negara Menuju Pembangunan Rendah-Emisi*, <http://www.walhi.or.id/2016/10/20/ratifikasi-paris-agreement-suatu-imperatif-bagi-negara-menuju-pembangunan-rendah-emisi>, 2016.
- Webmaster, *Penyebab Global Warming Serta Solusi Yang Dibutuhkan*, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, <https://dlh.semarangkota.go.id/penyebab-global-warnng-serta-solusi-yang-dibutuhkan>.
- Windyswara Dhysti, *Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Paris Agreement Tahun 2016*.
- World Meteorological Organization (WMO). 2020. *CREWS 2019 Annual Report*.
- Zuhir, M. A., Nurlinda, I., Imami, A. D., & Idris, I (2017). *Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen dan Realitas*. Bina Hukum Lingkungan, 1 (2).